



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ **435**/M.SM.01.00/2020

6 Mei 2020

Sifat : Segera

Hal : **Rencana Pembukaan Pendaftaran dan
Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020**

Yth.

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Hukum dan HAM
5. Kepala Badan Pusat Statistik
6. Kepala Badan Intelijen Negara
7. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara

di

Tempat

Memperhatikan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A. Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang diperkirakan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020, dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/381/M.SM.01.00/2020 tentang Penundaan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pendaftaran dan seleksi calon siswa/siswi/taruna/taruni pada Sekolah Kedinasan sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga Pengelola Sekolah Kedinasan.

- a. Kementerian/lembaga pengelola sekolah kedinasan (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Siber dan Sandi Negara), diminta untuk membuka pendaftaran Tahun 2020. Kementerian Keuangan yang mengelola PKN STAN berdasarkan surat Nomor: S-75.1/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020, pada tahun 2020 memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Pendaftaran	Mulai 1 Juni 2020
2	Pendaftaran di SSCASN-BKN	8 - 23 Juni 2020
3	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Juli 2020
4	Pelaksanaan Seleksi Lanjutan	Diatur masing-masing kementerian/lembaga

- b. Seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1.a) diselenggarakan dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- c. Jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1.a) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud;
- d. Rencana kegiatan perkuliahan diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan memperhatikan perkembangan pemberlakuan/perubahan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia pada saat itu;
- e. Kementerian/lembaga sebagaimana dalam huruf 1.a) agar segera melaksanakan:
 - 1) Penyiapan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi/sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan BKN (SSCASN) dilengkapi dengan *Online Help Desk/Call Center* yang dikelola oleh masing-masing kementerian/lembaga;
 - 2) Persiapan teknis penyelenggaraan SKD dan proses administrasi PNPB dengan BKN;
 - 3) Persiapan pelaksanaan Seleksi Lanjutan yang diselenggarakan oleh masing-masing Sekolah Kedinasan dan hasil seleksi dimaksud disampaikan kepada BKN;
 - 4) Pengalokasian anggaran untuk:
 - Proses pendaftaran, seleksi dan kegiatan perkuliahan pada Tahun Anggaran 2020;
 - Pelaksanaan proses pendaftaran, seleksi dan kegiatan perkuliahan agar sesuai dengan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - 5) Penyampaian kesiapan kegiatan sebagaimana huruf 1.e.1) s.d. 1.e.4) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara sebelum pertengahan Mei 2020.

2. **Badan Kepegawaian Negara (BKN)** agar segera melaksanakan:
- a. Persiapan teknis portal/sistem pendaftaran sekolah kedinasan (SSCASN);
 - b. Persiapan dokumen SOP tambahan yang dimaksudkan agar pelaksanaan SKD sesuai dengan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Koordinasi dengan Panitia Seleksi Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan SKD dan Seleksi Lanjutan agar dapat dilaksanakan sebagaimana huruf 2.b;
 - d. Bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan BNPB terkait dengan kesiapan pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan agar sesuai dengan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.